



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. 227/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat Sub. Kegiatan Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat, dengan Kode Rekening 1.03.10.2.01.21, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai tim pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
 11. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.125/2023 tentang Besaran Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 12. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Tim Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
 - c. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten pada Sub Kegiatan Rekontruksi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 1.03.10.2.01.21.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan di berlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal, 4 September 2024
Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bappeda-Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Kabag. Ekobang Setda Kab. Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024**

- Pj. BUPATI KERINCI,

ASRAF